

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEBAKARAN HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN *FLARE* DALAM SESI
FOTO *PREWEDDING* MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)**



OLEH:

MUHAMMAD REYNANTA PUTRA RIYANDI

502021135

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

THESIS

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF FOREST FIRE PERPETRATORS DUE
TO THE USE OF FLARE IN PRE-WEDDING PHOTO SESSIONS
ACCORDING TO THE FORESTRY LAW (CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)***



WRITTEN BY:

MUHAMMAD REYNANTA PUTRA RIYANDI

502021135

***This Thesis Submitted As A Fulfillment Of The Requirements To Attain The
Bachelor Degree Of Legal Studies***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

YEAR 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEBAKARAN HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN *FLARE* DALAM SESI
FOTO *PREWEDDING* MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Reynanta Putra Riyandi

502021135

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, SH., MH.

NBM/NIDN: 1316748/021219102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN *FLARE* DALAM SESI FOTO *PREWEDDING* MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)



**NAMA : Muhammad Reynanta
Putra Riyandi**

NIM : 502021135

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.

2. Dea Justicia Ardha, SH., MH.

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

2. Dr. Else Suhaimi, SH., MH.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reynanta Putra Riyandi

NIM : 502021135

Email : renantaps@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* Menurut Undang-Undang Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



9B1D0AMX28013347

Muhammad Reynanta Putra Riyandi

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reynanta Putra Riyandi
NIM : 502021135
Email : renantaps@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* Menurut Undang-Undang Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, 16 April 2025



Muhammad Reynanta Putra Riyandi
NIM: 502021135

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, SH., MH.

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Muhammad Reynanta Putra Riyandi
NIM : 502021135
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* Menurut Undang-Undang Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, SH., MH.
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. (Al-Qur'an Surah Hud Ayat 6)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai, besok mungkin tercapai. (Baskara Putra - Hindia)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Ayah dan Bunda, Zweetly Daryono Soeratiojo S.Kom dan Dian Susilawati S.Pt., M.Si, yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, baik dari segi materi maupun non materi;
2. Teruntuk Kakek dan Nenek, Ir. H. Dardjupri, M.Si, QIA. Dan HJ. Ernawaty yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka, baik dari segi materi maupun non materi;
3. Teruntuk Adik-adikku, Muhammad Zharan Raffandra Soeratiojo dan Zeandra Louie Arkanza Soeratiojo, yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini;
4. Teruntuk Syakirah Khairunisa, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Teruntuk teman seperjuangan M Danu Prasetyo, M Fakhri, Afan Tio Yulistian, Julian Fredy, M Naufal Septiyanto, yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai; dan
6. Teruntuk seluruh anggota MABES ID yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN *FLARE* DALAM SESI FOTO *PREWEDDING* MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/LH/2023/PN KRS)

MUHAMMAD REYNANTA PUTRA RIYANDI

Kebakaran hutan adalah salah satu kejahatan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia yang berdampak pada ekologis, sosial, dan ekonomi yang luas. Salah satu penyebab kebakaran hutan adalah kelalaian dari manusia itu sendiri seperti penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding* salah satu contohnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pelaku dalam sesi foto *prewedding* yang menyebabkan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran hutan akibat penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan terkait lainnya. Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah dengan memperhatikan aspek hukum, yuridis, dan moral. Secara hukum, hakim merujuk pada Undang-Undang Kehutanan, Perlindungan Lingkungan, Konservasi Alam, dan Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Hakim menilai bahwa unsur-unsur hukum telah terpenuhi, dengan terdakwa dinilai lalai dalam mencegah kebakaran yang merusak lingkungan. Dari sisi moral, hakim menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap kelestarian lingkungan dan kesadaran akan dampak sosial yang ditimbulkan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kebakaran Hutan, Penggunaan *Flare*, Sesi Foto *Prewedding*, Undang-Undang Kehutanan.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF FOREST FIRE PERPETRATORS DUE TO THE USE OF FLARE IN PRE-WEDDING PHOTO SESSIONS ACCORDING TO THE FORESTRY LAW (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)

MUHAMMAD REYNANTA PUTRA RIYANDI

Forest fires are one of the environmental crimes that often occur in Indonesia which have broad ecological, social, and economic impacts. One of the causes of forest fires is human negligence itself, such as the use of flares in pre-wedding photo sessions, for example. This study aims to analyze criminal liability for the perpetrator's negligence in a pre-wedding photo session that caused the Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) fire based on the Basic Forestry Law and the judge's considerations in deciding forest fire cases due to the use of flares in pre-wedding photo sessions. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and case studies. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis was carried out on the provisions of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and other related regulations. The judge's considerations in this case are by considering the legal, juridical, and moral aspects. Legally, the judge refers to the Forestry Law, Environmental Protection, Nature Conservation, and Article 188 of the Criminal Code concerning negligence that causes fires. The judge considered that the legal elements had been met, with the defendant being considered negligent in preventing fires that damaged the environment. From a moral perspective, the judge emphasized the importance of individual responsibility for environmental sustainability and awareness of the social impacts caused.

Keywords: *Criminal Liability, Forest Fires, Flare Use, Prewedding Photo Sessions, Forestry Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN FLARE DALAM SESI FOTO PREWEDDING MENURUT UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.B/LH/2023/PN KRS)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi perlindungan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Ismail Pettanase, SH., MH selaku Pembimbing I dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
7. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan


9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. R. P. Riyandi', with a stylized flourish extending from the end.

Muhammad Reynanta Putra Riyandi

NIM. 502021135

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BIODATA MAHASISWA.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Pelaku Kebakaran Hutan	26
C. Tinjauan Tentang Foto <i>Prewedding & Flare</i>	35
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Kehutanan	39
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan Flare Dalam Sesi Foto Prewedding Yang Menyebabkan Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).....	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kebakaran Yang Terjadi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).....	59
BAB IV. PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	10
---	----

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Reynanta Putra Riyandi
NIM : 502021135
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1 April 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kimerogan Lr.Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No Telp : 0895 8052 86582
Email : renantaps@gmail.com
Nama Ayah : Zweetly Daryono Soeratinojo, S.Kom
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Kimerogan Lr.Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No. Hp : -
Nama Ibu : Dian Susilawati, S.Pt., M.Si
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kimerogan Lr.Ngabehi Kelurahan Kemasrindo
Kecamatan Kertapati, Palembang.
No. Hp : -



Riwayat Pendidikan

Tk : TK Active (2008)
SD : SD Negeri 228 Palembang (2009)
SMP : SMP Negeri 12 Palembang (2015)
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang (2018)

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Negara Indonesia, adalah rahmat yang harus dirawat dan dilestarikan keasriannya agar bisa menjadi penopang hidup bagi negara dan penduduk Indonesia serta organisme hidup lainnya untuk kualitas hidup bangsa dan negara yang lebih baik lagi.¹ Peraturan dan ketentuan tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang memiliki peran yang besar terhadap kehidupan manusia salah satunya adalah hutan.

Hutan memberikan perlindungan dan kebutuhan pokok yang diperlukan makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Hutan juga adalah tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia mendapatkan obat-obatan, makanan, kayu bakar, dan kayu untuk bangunan. Manusia juga menikmati manfaat dari hutan yaitu iklim mikro serta peranan hutan dalam mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.² Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah salah satu hutan lindung dan hutan produksi dan juga menjadi objek wisata yang menarik perhatian

¹ Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita (2020), *Hukum Lingkungan*, Palembang, Kencana, Hlm.1.

² Sigit Sapto Nugroho (2017), *Hukum Kehutanan, Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, Madiun, Pustaka Iltizam, Hlm.9.

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, yang terletak di Cemoro Lawang, desa ngadisari, kecamatan sukapura, kabupaten probolinggo, provinsi jawa timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah ditetapkan sebagai taman nasional sejak bulan Oktober Tahun 1982 sebagaimana tercantum dalam pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/82.³

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kawasan konservasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk memastikan nilainya”. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus dilindungi, dipelihara, dan dikelola sumber daya alam nya agar tetap lestari. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki tipe vegetasi hutan pegunungan dengan potensi *flora* dan *fauna* yang beraneka ragam seperti Kera Hitam, Rusa, Ayam Hutan, edelweis, cemara gunung, rumput langka, berbagai jenis Anggrek dan lain-lainnya.⁴ Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kaya akan *flora* dan *fauna* nya membuat wisatawan takjub akan keindahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sehingga selain untuk menikmati keindahannya saja banyak juga wisatawan yang datang hanya untuk mengabadikan *moment* dengan cara berfoto ataupun membuat video di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

³ Surat Keputusan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/82.

⁴ *Taman Nasional Bromo Tengger Semeru National Park*, bromotenggersemeru.org, diakses pada 08 Oktober, 2024.

Salah satu kegiatan wisatawan yang memanfaatkan keindahan alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yaitu melakukan kegiatan sesi Foto *Prewedding*. Foto *Prewedding* adalah kegiatan pemotretan yang dilakukan sepasang calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung. Foto *prewedding* lebih dari sekedar sebuah foto, ini merupakan sebuah karya seni yang mengabadikan *moment* istimewa sekali seumur hidup. Oleh karena itu Pemilihan lokasi yang tepat sangatlah penting untuk menghasilkan foto yang indah dan berkesan bagi sepasang kekasih yang ingin menikah. Sehingga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan tempat foto *prewedding*.

Dibalik keindahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), terdapat banyak bahaya yang harus kita hindari salah satunya adalah mudah terbakarnya dikawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), apalagi pada saat musim kemarau kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) khususnya di bukit *Teletubbies* rumput disekitarnya akan mengering dan jika terkena percikan api sangat mudah sekali untuk menimbulkan api yang besar dan menyambar dengan cepat sehingga akan mengakibatkan kebakaran.

Hampir setiap tahun kebakaran hutan dan lahan seringkali terjadi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Salah satu penyebab Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kelalaian dari

manusia.⁵ Kurangnya edukasi dan kesadaran akan bahayanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada saat musim kemarau membuat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) khususnya di kawasan bukit *teletubbies* terbakar pada tanggal 6 September 2023, yang disebabkan oleh percikan api *flare* yang digunakan pada saat salah satu wisatawan melakukan kegiatan sesi foto *prewedding*. Kebakaran ini menyebabkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) untuk tutup sementara. Selain *flora* yang terbakar, kejadian ini membuat saluran air bersih terputus ke 6 desa di Kecamatan Sukapura⁶. Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Lahan yang terbakar mencapai 989 Hektar dan total kerugian kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencapai Rp8,3 Miliar.⁷

Berdasarkan Putusan No.305/Pid.B/LH/2023/PN KRS⁸ seorang *Manager Wedding Organizer* sebagai penanggung jawab dijerat dengan pasal 78 Ayat 5 Jo Pasal 50 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 188 KUHP.

⁵ Sandi Khoirotul Ummah, Zhuni Eka Rahmawati, Miranda Sufi Antari, Dyah Putri Sundari, Kuratul Aini, Merlia Indah Prastiwi (2024), *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi, Dampak Kebakaran Gunung Bromo Terhadap Kerugian Ekonomi Pengusaha Lokal Di Sekitarnya*, Volume 14 Nomor 1.

⁶ Sulaeman, W. A., Ratri, A. K., & Winanti, A. (2023). *Jurnal Socia Logica, Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Vol 3.No.4

⁷ Muhammad Aminudin 2023, *detikjatim, TNBTS Sebut Estimasi Kerugian Rp 8,3 M Dampak Kebakaran Bromo 989 Hektare, diakses pada 12 oktober, 2024. <https://www.detik.com>*

⁸ Putusan No.305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.

Manager Wedding Organizer tersebut sudah dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 3,5 Miliar. Sidang putusan itu dibacakan oleh pimpinan sidang, I Made Yuliada dan didampingi oleh 2 anggota majelis hakim di Ruang Cakra PN Kraksaan.⁹ Namun apa saja dasar hukum yang harus dipenuhi sehingga hanya seorang *Manager Wedding Organizer* nya saja yang ditetapkan sebagai terdakwa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Untuk itu penulis perlu mengkaji lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran gunung bromo akibat penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya yang di tuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* Menurut Undang-Undang Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

⁹ M Rofiq (2024), Detik Jatim, *Pembakar Bromo Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp3,5 Miliar*, diakses pada 10 Oktober, 2024. <https://www.detik.com>.

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* yang menyebabkan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kebakaran Yang Terjadi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dengan fokus yang diberikan berupa pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku kebakaran hutan akibat penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding* yang menyebabkan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan Akibat Penggunaan *Flare* Dalam Sesi Foto *Prewedding* Yang Menyebabkan Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS); dan
- b. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kebakaran Yang Terjadi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta dapat menambah pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kebakaran hutan akibat penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding* yang menyebabkan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi pengusaha yang bergerak di bidang *wedding organizer* ataupun pengusaha dokumentasi dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kaidah hukum baik hukum formil

maupun hukum materil dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan terlarang yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.¹¹

3. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah kejadian disuatu wilayah yang terdapat banyak pohon, Rumput, dan semak, yang mengalami kebakaran. Kebakaran hutan terjadi karena 2 hal, antara lain: pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan manusia.¹²

4. Flare

Flare adalah sebuah alat yang berbentuk tabung ataupun berbentuk obor yang apabila dinyalakan menggunakan api akan mengeluarkan cahaya terang bahkan menimbulkan percikan api dan asap berwarna yang menggumpal banyak yang bertujuan agar orang disekitarnya mengetahui keberadaannya. Biasanya *flare* ini hanya digunakan untuk situasi yang bahaya ataupun darurat dan seseorang tersebut sedang membutuhkan

¹⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

¹¹ Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, Tonny Rompis (2021), *Jurnal Lex Crimen, Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP*, Vol,10, No.7, Hlm.22.

¹² Notohadinegoro, T. 2006. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Universitas Gadjah Mada. hlm.9

pertolongan, namun seiring berjalannya waktu kini *flare* seringkali dipakai oleh sebagian *fotographer* untuk menambah efek asap berwarna secara natural sehingga mendapatkan hasil foto yang bagus sesuai keinginan *fotographer*.

5. Foto *Prewedding*

Foto *Prewedding* adalah kegiatan pemotretan yang dilakukan sepasang calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung. Foto *prewedding* lebih dari sekedar sebuah foto, ini merupakan sebuah karya seni yang mengabadikan *moment* istimewa sekali seumur hidup. Foto *prewedding* ini bertujuan untuk diletakkan di undangan pernikahan, baik undangan cetak maupun undangan *online*. Selain itu, hasil foto *prewedding* juga seringkali hanya untuk diposting di media sosial.

6. Undang-Undang Kehutanan

Undang-Undang Kehutanan adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam hutan di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang ini juga berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, oleh karena itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Adhadin Azha	Pertanggungjawaban Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Penggunaan Flare Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (2023) DOI:10.11111/dassollen.xxxxxxx	Menurut Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan KUHP tersangka bisa dipidana dan ganti rugi perdata. tersangka yang menyebabkan kebakaran Bromo sudah melanggar 2 ketentuan peraturan perundang-undangan, Yaitu “Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan “UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. ¹³
2.	Witasya Aurelia	Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di	Selain dapat dikenai sanksi pidana, pelaku juga dapat digugat secara perdata dan

¹³ Muhammad Adhadin Azha (2023), Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, *Pertanggung Jawaban Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Penggunaan Flare Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

	Sulaeman, Adinda Kusumaning Ratri, Atik Winanti	Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (2023).	wajib membayar ganti rugi kepada negara. Ancaman hukuman terhadap pelaku sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp10 Miliar. ¹⁴
3.	Fira Firnyah Rozani, Firda Nur oktaviany, Imam Nurjaman, Ilham Aidil Fajar , Deden Najmudin	Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan <i>Flare</i> Saat Foto <i>Prewedding</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (2023). DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571	Pembakaran hutan dan lahan dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri/pemerintah setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks kelalaian atau kealpaan (culpa), hukum pidana Islam mengenali konsep al-jarhu al-khata', yang merujuk pada kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan

¹⁴ Adinda Kusumaning Ratri, Atik Winanti, Witasya Aurelia Sulaeman (2023), Jurnal Socia Logica, *Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Vol.3, No.4.

			lukanya seseorang. Hukumannya dapat berupa diyat penuh atau al-'arsy, tergantung pada ukuran keparahan lukanya. ¹⁵
--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kebakaran hutan akibat penggunaan *flare* dalam sesi foto *prewedding* yang menyebabkan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menurut undang-undang kehutanan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mempelajari aspek-aspek atau memecahkan masalah hukum yang berlaku disuatu wilayah negara.”¹⁶ yang mengkaji dari berbagai sumber

¹⁵ Fira Firnyayah Rozani, Firda Nuroktaviyany, Imam Nurjaman, Ilham Aidil Fajar , Deden Najmudin, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, *Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Vol 1 No 2.

¹⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar (2020), Jurnal Gema Keadilan, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7 Edisi I, hlm.23

yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, perundang-undangan, dan literatur.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum yang menjadi dasar utama dalam menetapkan aturan dan kewajiban yang mengikat bagi individu, perusahaan, atau lembaga di dalam suatu negara dimana data tersebut terdiri dari:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan
- c. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada, yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, Peraturan Perundang Undangan, Buku, Karya Ilmiah serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian yang telah dialami oleh partisipan seperti perilaku, tindakan dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P. hlm.410).

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas mengenai: tinjauan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban bagi pelaku pembakaran hutan, tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pelaku tindak pidana pembakaran hutan, Aspek hukum yang harus dipenuhi sehingga bisa ditetapkan menjadi tersangka sekaligus terdakwa, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

BAB IV Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiardjo, M. (2013), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitri Wahyuni (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama).
- Hajrah (2019), E-Modul, Direktorat Pembinaan Sma - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Flora Dan Fauna Di Indonesia Dan Dunia*. Bagian 2.2.
- Herlina Manulang, Riki Yanto Pasaribu (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan, LPPM UHN Press.
- I Gede Widhiana Suarda (2011), *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, hlm 68.
- J Rimmelink (2014), Pengantar Hukum Pidana Material 1: *Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, vol. 1 (Yogyakarta: Maharsa Publishing).
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita (2020), *Hukum Lingkungan*, Palembang, Kencana.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi)
- Ricard Zeldi, Christina Bagenda, (2020), *Hukum Kehutanan*, Media Sains Indonesia: Bandung.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Sigit Spto Nugroho (2017), Hukum Kehutanan, *Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*, Madiun, Pustaka Iltizam.
- Siti Fatimah (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Surat Keputusan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.178/Menhut-II/2005.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/82.

Surat Keputusan No.305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.

D. Jurnal

Ahmad Mathar (2023), Jurnal Hukum Keluarga Islam, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Vol 3, Edisi II.

Akbar Nur Rokhim (2023), Jurnal Inovasi Global, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Rusaknya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*, Vol.1 No.2, Hlm.47

Aisah (2015), Jurnal Lex Crimen, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Vol.4, No.1.

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, Journal of Lex Generalis (JLS), *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Vol. 2 No.7.

Aryo Fadlian (2020), Jurnal Hukum Positum, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Vol.5, No.2.

Bagas Endri Oktaviana, I Gusti Agung Ngurah Agung (2024), Iblam Law Review, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*, Vol.4, No.4.

Bary Opung (2016), *Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Universitas Pasundan, Hlm.25.

Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani (2023), *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Volume 2, Nomor 2.

Dicky Mario Pratama (2020), *Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/Puu-Xvii/2019*, Universitas Ailangga.

Fira Firnayah Rozani, Firda Nur oktaviany, Imam Nurjaman, Ilham Aidil Fajar, Deden Najmudin, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, *Analisis Kasus Kebakaran Di Kawasan Lahan Gunung Bromo Dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Vol 1 No 2.

Grace Yurico Bawole (2018), *Lex Et Societatis, Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability*, Vol.6 No.8.

Hendri Paidun (2013), Jurnal Lex Crimen, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor*, Vol. II, No. 7.

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar (2020), *Jurnal Gema Keadilan, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Volume 7 Edisi I.*
- Muhammad Adhadin Azha (2023), *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Pertanggung Jawaban Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Penggunaan Flare Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*
- Nindya Wulandari (2016), *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis.*
- Notohadinegoro, T. 2006. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan.* Universitas Gadjah Mada.
- Qayim, I. (2019) Modul 1, *Hutan Tropis dan Faktor Lingkungannya,* Universitas Terbuka.
- Rasyid, F. (2014). *Jurnal Lingkar Widyaiswara, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Vol.1, No.4.*
- Rozi Mahmuda, David Aritonang, Evitrisna, Meilinda Suriani Harefa (2023), *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Mengatasi Dalam Rehabilitasi Di Kawasan Mangrove Di Paluh Merbau, Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang, Vol.2 No.3.*
- Sandi Khoirotul Ummah, Zhuni Eka Rahmawati, Miranda Sufi Antari, Dyah Putri Sundari, Kuratul Aini, Merlia Indah Prastiwi (2024), *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi, Dampak Kebakaran Gunung Bromo Terhadap Kerugian Ekonomi Pengusaha Lokal Di Sekitarnya, Volume 14 Nomor 1.*
- Sulaeman, W. A., Ratri, A. K., & Winanti, A. (2023). *Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Socia Logica, Vol 3. No.4.*
- Sutomo, Eddie van Etten (2019), *Jurnal Arkeologi Papua, Sabana Di Jawa Bali Lombok Serta Kekunoan Sabana Baluran, Vol. 11 No.1, Hlm.20*
- Teguh Hariyono (2021), *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Vol. 2 No. 1.*
- Wahyu Sofhan Amalia Pratama (2022), *Bekerjanya Aspek Pidana Dalam Perkara Culpa Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Lingkup Lalu Lintas, Universitas Sultan Agung Semarang.*
- Wayan Ranu Baskara, Ida Bagus Candra Yana , Anis Raharjo (2023), *Retina Jurnal Fotografi, Pemotretan Pre-Wedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida, Vol.3, No.1.*
- Witasya Aurelia Sulaeman, Adinda Kusumaning Ratri, Atik Winanti (2023), *Jurnal Socia Logica, Implikasi Hukum Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Taman Nasional Bromo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Vol.3, No.4.*

Yosefina Mangera (2019), *Analisis Vegetasi Jenis Pohon Di Kawasan Hutan Kampung Wasur Pada Taman Nasional Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke*.

E. Sumber Lainnya

Atonergi.com, *Keberlanjutan: Apa Itu dan Mengapa Penting?*, diakses pada tanggal 23 desember 2024, pukul 10:38 WIB.

Blogger.com, *Pengertian dan Definisi Hutan Rawa*, diakses pada tanggal 13 desember 2024, pukul 13.30 WIB.

deckee.com, *Jenis Flare Dijelaskan (Dan Mana Yang Harus Dibeli)*, Diakses pada tanggal 16 desember 2024, jam 20:44 WIB

<https://kamushukum.web.id>, diakses pada 14 oktober 2024

Lindungi Hutan, *9 Jenis Hutan dan Ciri-ciri Hutan di Indonesia*, diakses pada tanggal 11 Desember 2024, Pukul 13:55 WIB.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Apa itu dolus/opzet?*, diakses pada tanggal 24 desember 2024, pukul 14:46 WIB.

Maksum Rangkuti (2023), *Apa itu hukuman mati?*, fahum.umsu.ac.id, diakses pada tanggal 18 desember 2024, 14:57 WIB.

Muhammad Aminudin (2023), *detikjatim, TNBTS Sebut Estimasi Kerugian Rp 8,3 M Dampak Kebakaran Bromo 989 Hektare*, diakses pada 12 oktober, 2024. <https://www.detik.com>

Muhamad Iqbal (2022), *Lindungi Hutan, 10+ Penyebab Kebakaran Hutan di Indonesia*, diakses pada tanggal 21 desember 2024, pukul 16:21 WIB.

M Rofiq (2024), *Detik Jatim, Pembakar Bromo Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp3,5 Miliar*, diakses pada 10 Oktober, 2024. <https://www.detik.com>.

Narasi Newsroom, *Manager WO, Terdakwa Kebakaran Bromo Divonis 2 Tahun 6 bulan penjara*, diakses pada 10 Oktober, 2024. <https://x.com/NarasiNewsroom>.

Qayim, I. (2019) 'Hutan Tropis dan Faktor Lingkungannya', *Ekologi Hutan Tropis*, pp. 1–43. Available at:<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/BIOL441302-M1.pdf>.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru National Park, bromotenggersemeru.org, 08 Oktober, 2024.

vncojewellery.com (2024), *Rahasia Sukses Pernikahan Menggunakan Wedding Organizer, Ketahui Kelebihan dan Kekurangannya Dulu!*, diakses pada tanggal 16 desember 2024, pukul 20:59 WIB.